

## **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 54.A/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-KAB/II/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) TINGKAT KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**Abstrak:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

**Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 45.A/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/II/2019 tentang PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**Catatan:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2019
- Lampiran 4 halaman